

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur atau didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan pendanaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 bahwa “pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Didalam Undang-Undang tersebut juga berisi bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Namun tidak sedikit wajib pajak yang tidak menaati peraturan undang-undang perpajakan dengan alasan tarif pajak yang terlalu tinggi dan wajib pajak memilih untuk menghindari pembayaran pajak

Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), bahkan tidak sedikit

perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih dan Sari, 2013).

Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dilakukan berpengaruh pada penurunan penerimaan tarif pajak karena beberapa instrumen pajak sebagian besar digunakan untuk penanganan COVID19. Beberapa instrumen tersebut antara lain PPh badan dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terdiri dari beberapa jenis, yaitu pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor, PPh pasal 22 ekspor, pajak pertambahan nilai (PPN) impor dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Akibatnya beberapa instrumen pajak tersebut mengalami kontraksi sebesar 24,02% (yoy) dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya menurut data pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak di inginkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tarif pajak efektif atau lebih dikenal dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). CETR dapat menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah kas yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan. Seperti yang telah dikatakan oleh Dyreng, et. al (2010) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran

pajak oleh perusahaan karena dengan menggunakan CETR dapat melihat *cash flow* untuk pembayaran pajak.

Berdasarkan data perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI terdapat nilai penghindaran pajak periode 2016-2019 yang dihitung menggunakan Cash ETR sebesar >25% dialami beberapa perusahaan dan beberapa perusahaan juga mengalami Cash ETR sebesar < 25%. (Dyrenge et al., 2010) mengungkapkan semakin tinggi persentase Cash ETR menunjukkan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak sebaliknya apabila nilai Cash ETR <25% menandakan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dari data perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI terdapat perusahaan yang memiliki nilai DER diatas 1 artinya perusahaan menjalankan aktivitasnya menggunakan hutang dari pada modal sendiri dan perusahaan akan menanggung biaya yang lebih besar sehingga perolehan laba akan rendah. “Apabila nilai DER 1 atau diatas 1 diasumsikan semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan,” (Dharma, 2016).

Penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia menurut *Tax Justice Network* melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). (<https://nasional.kontan.co.id/>)

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pembayaran pajak, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik karena pajak sebagai sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk saat ini salah satunya untuk pembiayaan penanganan COVID-19. Namun dengan cara pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak, perusahaan akan tetap pada tujuannya yaitu meminimalkan beban pajak karena semakin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dan hal tersebut yang menjadi permasalahan pada perusahaan dan memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

*Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. *Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui keputusan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. *Leverage* merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio *leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan (Wirna Yola Gusti, 2013) Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan

(Dharma, 2016). Menurut Maryam (2014), leverage adalah penggunaan sejumlah aset atau dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan aset atau dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Dengan kata lain seberapa besar perusahaan membiayai asetnya dengan utang. Berdasarkan pengertian ahli Rasio leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio ini digunakan untuk membandingkan sumber modal yang berasal dari hutang (hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek) dengan modal sendiri.

Faktor lain yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan Tax avoidance diantaranya, profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on asset (ROA). Return on asset (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Kurniasih ROA berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. (Kurniasih dan sari, 2013)

Penelitian Vicka Stawati (2020) hasilnya menunjukkan bahwa Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan Penelitian Fransiska Heni Bhato (2020) hasilnya membuktikan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan penelitian Mega Ernawati Christi Badoa (2020) Profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance (CETR).

.Dari uraian tersebut, peneliti akan menggunakan judul “Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Pengindaran Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap Pengindaran Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengindaran Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis adanya leverage berpengaruh positif terhadap Pengindaran Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
2. Untuk menganalisis adanya profitabilitas berpengaruh positif terhadap Pengindaran Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Pada Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para pembaca khususnya mengenai leverage dan profitabilitas terhadap Pengindaran Pajak Di Masa Pandemi Covid 19.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap Pengindaran Pajak Di Masa Pandemi Covid 19.

### **1.5 Waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 semester atau sekitar 6 bulan, yang dimulai dari bulan Maret hingga Agustus.